



**PERKEMBANGAN PEWARISAN MASYARAKAT ADAT BATAK KARO
DI KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA**

Venika Aprilia Sembiring*, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : apriliavenika@gmail.com

Abstrak

Pewarisan masyarakat adat Batak Karo adalah pewarisan menurut sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini terjadi karena kawin jujur dalam perkawinan Batak Karo, dengan kata lain ketika seorang perempuan Batak Karo sudah menikah maka dia akan masuk kedalam klan suaminya, maka dari itu perempuan Batak Karo tidak berhak mewaris. Pewarisan seperti itu nyatanya tidak dapat dipertahankan secara penuh sampai pada saat ini, perempuan Batak Karo tidak tinggal diam dengan kedudukannya yang diperlakukan tidak adil. Perempuan Batak Karo mulai menuntut haknya, dan apabila tuntutan mereka tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perempuan Batak Karo menuntut haknya melalui pengadilan. Hal itu dilatar belakangi oleh lahirnya Putusan MA tahun 1961. Maka dari itu diperlukan penelitian untuk melihat bagaimana dampak putusan MA tahun 1961 tersebut terhadap perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat dengan cara wawancara. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo dilatar belakangi oleh dikeluarkannya putusan MA No.179/Sip/1961 yang menyatakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam pembagian harta warisan. Selain putusan MA tersebut perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama dan faktor imigrasi. Perkembangan ini sebagian besar dapat diterima masyarakat adat Batak Karo dalam hal anak perempuan mewaris, tetapi dalam hal janda mewaris belum dapat menerima.

Kata Kunci : Perkembangan Pewarisan Batak Karo

Abstract

Karo Batak indigenous inheritance is inheritance according to patrilineal kinship system. This occurs because the mating honest in marriage Batak Karo, in other words when a woman is married Batak Karo then he will go into her husband's clan, and therefore the Batak Karo women are not entitled to inherit. Inheritance like that fact can not be maintained in full up at the moment, women Batak Karo not stay silent with a position that is not fair. Batak Karo women began to demand their rights, and if the demands are not able be solved deliberation the Batak Karo women demanding their rights through the courts. It was motivated by the birth of the Supreme Court ruling in 1961. That is why research is needed to see how the impact of the 1961 Supreme Court decision against indigenous peoples inheritance perkembangan Batak Karo.

The approach used in this study is juridical empirical approach that is used to solve the problem by examining secondary data research first and then followed by conducting research on primary data in the field, or to the society by means of interviews. Results from these studies we can conclude the development of indigenous peoples inheritance Batak Karo background by issuing decision of MA 179 / Sip / 1961 which states the position of boys and girls equally in the division of the inheritance. In addition to the Supreme Court decision is also influenced by the development of supporting factors, among others, economic factors, educational factors, the religious factor and immigration factors. This development is a large part of a socially acceptable Batak Karo in terms of daughters inherit, but in the case of the widow heir can not accept.

Keywords: Development Inheritance Batak Karo

I. PENDAHULUAN

Indonesia bangsa besar yang terdiri dari banyak pulau dengan keberagaman masyarakat di dalamnya, dan mempunyai beberapa peraturan hukum yang berlaku, salah satunya hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sebagian besar bentuknya tidak tertulis. Jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat serta hukum adat terjadi mulai dari diri manusia yang telah diberikan kesempurnaan yaitu berupa akal dan pikiran yang belum tentu dimiliki oleh makhluk lain. Perilaku-perilaku tersebut nantinya akan menjadi kebiasaan pribadi yang kemudian akan di ikuti oleh masyarakat sekitar yang lambat laun akan menjadi suatu adat.

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Adat terbentuk pada suatu masyarakat, mereka akan saling mempercayai hal-hal yang dilakukan secara turun temurun tersebut, kemudian kebiasaan masyarakat ini lambat laun akan menjadikan adat tersebut sebagai adat yang mau tidak mau harus diikuti bagi semua masyarakat yang ada pada tempat tertentu yang memiliki

sanksi-sanksi, baik berupa sanksi moral, maupun sanksi dari Pemangku Adat setempat. Sistem kekerabatan dalam hukum adat sangat mempengaruhi bagaimana hukum adat dari suatu komunitas masyarakat adat, hal ini dibuktikan dengan berbagai sistem hukum waris yang ada, khususnya dalam menyelesaikan sengketa waris dengan berbagai cara. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri ada di dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan yang dianutnya¹.”

Hukum waris yang dimaksud di sini ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur tentang perihal bagaimanakan pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik itu meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing masing bila hartanya tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain. Pengaturan hukum

¹ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003) ,hal. 24

waris di Indonesia sangat menarik dikaji karena masyarakat Indonesia yang pluralistik sehingga menimbulkan banyak perkembangan ilmu pengetahuan hukum adat, khususnya hukum kekerabatan dan hukum waris adat didalamnya. Perkembangan ilmu pengetahuan ini menimbulkan ketidaksesuaian teori dengan fakta di lapangan yang akhirnya menimbulkan suatu permasalahan. Untuk itu objek yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah pewarisan pada sistem kekerabatan patrilineal di lingkungan masyarakat Suku Batak Karo di Kabupaten Karo.

Masyarakat karu adalah suku mayoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, masyarakat karu masih sangat kental dan sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya yang mana dapat kita lihat dalam mereka mengatur sendi-sendi kehidupan mereka, salah satunya dalam pewarisan. Menurut sebagian besar tetua masyarakat adat Batak Karo harta warisan yang diwariskan sangat berguna untuk meningkatkan perbaikan hidup bagi keturunannya serta terciptanya kedamaian dalam kehidupan keturunannya. Harta pemberian dalam masyarakat adat Batak Karo merupakan suatu bentuk kasih sayang dan pemupukan tali silaturahmi antara orang tua kepada anaknya. Harta warisan yang dimaksud adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Harta yang termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta

perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pembagian warisan pada masyarakat karu biasanya dilakukan setelah pemilik harta warisan meninggal dunia, tetapi ada juga pembagian dilakukan ketika si pewaris masih hidup tetapi hal itu tidak lazim dilakukan.

Sistem pewarisan di dalam masyarakat Batak Karo adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan menganut sistem pewarisan individual atau perseorangan, yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing dan dengan demikian kedudukan pria lebih dominan pengaruhnya dibanding kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Sistem pewarisan dalam adat Batak Karo yang berhak adalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan dan janda dari pewaris tidak berhak mewaris, hanya berhak untuk memakai saja. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisannya jatuh kepada saudara laki-lakinya meskipun dia mempunyai istri dan anak perempuan. Hal tersebut dilatarbelakangi anggapan bahwa anak perempuan dianggap keluar dari kerabat bapaknya jika ia telah menikah, karena sistem patrilineal mengenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak perempuan

dimana di suku karo biasa disebut'' *tukur*''.²

Hal itu menimbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di mana jelas terlihat hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan, awalnya aturan hukum adat tersebut dapat berjalan dan dipatuhi oleh masyarakat adat, tetapi seiring perkembangan waktu hal itu menjadi permasalahan didalam sebuah keluarga di masyarakat Batak Karo. Hal ini dimulai dengan anakperempuan menuntut hak waris sama dengan anak laki-laki, sebab jika dilihat dari berbagai aspek hukum ketentuan seperti ini sangat mendiskriminasi hak kaum perempuan, terutama dalam sistem kewarisan. Keadaan seperti itu menimbulkan permasalahan didalam kehidupan para ahli waris, dimana anak laki-laki merasa keberatan dan tidak setuju anak perempuan dan para janda menuntut haknya untuk mendapat harta warisan sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa waris. Seiring perkembangan waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya yang ada di Kabupaten Karo ketika ada sengketa waris Adat Karo sudah tidak mampu menyelesaikannya, karena jika diselesaikan dengan hukum Adat Karo tuntutan dari

ahli waris perempuan itu tidak dapat terealisasikan karena menurut Adat Karo yang menguasai harta pusaka adalah keturunan laki-laki. Berkaitan dengan hal ini pada tahun 1961 MA mengeluarkan putusan MA No.179/K/Sip/1961 tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo. Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo?
2. Bagaimana masyarakat adat Batak Karo melihat fenomena perkembangan pewarisan tersebut?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana.³ Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata

² Tukur adalah sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga si laki laki sebagai mas kawin kepada keluarga si perempuan

³Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia ,1983), hal. 20

atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.⁴

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

III. PEMBAHASAN

A. Perkembangan

Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo

Pewarisan dalam masyarakat Karo sudah lazim dilaksanakan sejak dahulu, dan seiring perkembangan jaman sistem pewarisan itu mengalami perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan lain atau bisa disebut mengalami perkembangan. Bukti dari perkembangan itu dibuktikan melalui dengan banyaknya sengketa pewarisan di Kabupaten Karo yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Sejak lama pewarisan masyarakat Adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris hanya anak laki-laki, misalnya anak laki-laki ada 5 orang maka kepada semua anak laki-laki tersebut diberikan pembagian yang sama. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, dia

hanya diberi bagian oleh saudara-saudaranya berdasarkan “*kekelengen*”⁵. Secara umum pembagian warisan pada suku Batak dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris. Tidak adanya ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris Karo, menimbulkan kesan bahwa adat masih memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan masyarakat Batak pada umumnya.

Pandangan yang terkesan *pejoratif* ini dapat dilihat dari beberapa indikasi. Pertama, keberadaan emas kawin (tukur) yang membuktikan bahwa perempuan itu di jual kepada pihak laki-laki. Kedua, adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal. Ketiga, perkataan yang dilekatkan kepada perempuan sebagai *naki-naki* yang maknanya perempuan sebagai makhluk tipuan.⁶ Bukan hanya anak

⁵*Kekelengen* adalah kasih sayang

⁶Masri Singarimbun dalam makalahnya yang berjudul, *Hak Waris Dalam Struktur Masyarakat Karo` berupaya untuk membuktikan betapa wanita Karo memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur*

⁴*Ibid*, hal. 5

perempuan saja yang tidak dapat harta warisan peninggalan sang ayah tetapi janda yang ditinggalkan oleh sang suaminya juga tidak dapat. Pertanyaannya bagaimana jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki? maka hartanya jatuh ke tangan saudara laki-lakinya. Sementara anak perempuannya dan jandanya tidak mendapatkan apapun dari harta dari si pewaris. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat

kehidupan masyarakat itu sendiri. Di antara argumen yang dikemukakannya adalah bahwa di dalam kesusasteraan klasik Karo terdapat pahlawan-pahlawanwanita, seperti Si Beru Rengga Kuning, seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki dan bertindak sebagai pembebas kedua saudaranya Si Nangga Bungsu dan Si RanteBale yang ditawan orang di tempat yang jauh. Hal ini dilakukannya dengan segala kepintaran dan keberanian yang luar biasa, sehingga ia dapat melepaskan kedua saudaranya tersebut. Puteri Hijau juga menunjukkan kepahlawanannya di dalam memberi perintah dalam peperangan di Deli Tua. Argumen lain yang dikemukakannya adalah di dalam perundingan-perundingan sering sekali suara seorang perempuan menentukan, paling tidak sangat mempengaruhi keputusan, baik itu perundingan yang berhubungan dengan perkara Perdata ataupun Pidana. Lihat, Meliala dan Aswin Peranginnangin, Hukum Perdata Adat Karo, hal .65

maupun harta benda. Sistem perkawinan jujur dalam masyarakat adat Batak Karo juga menjadi salah satu faktor utama anak laki-laki menjadi pewaris utama. Sistem perkawinan jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang mana pihak laki-laki memberikan suatu benda atau membayar uang kepada pihak perempuan sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa sang perempuan itu dibeli oleh laki-laki tetapi dibeli secara adat yang mana tujuannya ialah agar pihak perempuan itu dapat dilepaskan marga atau clan sang pihak perempuan sehingga masuk kedalam marga sang suami, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris.

Dilihat dari berbagai aspek hukum ketentuan seperti ini sangat mendiskriminasi hak kaum perempuan, terutama dalam sistem kewarisan. Meski dalam ketentuan laki-laki adalah kepala rumah tangga namun tidak dapat dipungkiri realita yang terjadi di masyarakat Batak Karo saat ini, suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan hal yang miris terjadi di kebanyakan daerah di Kabupaten Karo wanita lebih berperan dalam mencari nafkah dibandingkan kaum lelaki. Dalam hal merawat orang tua yang sudah tua (pikun), biasanya pada

masyarakat karo yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya adalah anak perempuan. Dari kecil hingga mereka menjadi anak baru peran wanita dalam masyarakat Adat Karo amatlah besar jadi sangat mendiskriminasi sekali jika ketentuan kewarisan tidak memandang adanya hak anak perempuan. Tidak ditempatkan anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku di Tanah Karo, sempat mencuat dan menjadi persoalan nasional ketika para pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Tinggi sampaikan ke Mahkamah Agung. Akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 1961 keluarlah keputusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961 yang menolak kasasi yang diajukan Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu (Penggugat). MA memutuskan bahwa anak perempuan (Rumbane Sitepu sebagai anak perempuan Rolak Sitepu dan Ibu tergugat Benih Ginting) memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orang tuanya.

Lahirnya putusan MA tersebut membawa suatu perubahan yang sangat besar pada tatanan hukum masyarakat adat Batak Karo terutama dalam hukum

waris. Menurut Raja Sembiring pewarisan masyarakat karo pewarisan yang sangat rumit pada masa sekarang ini, hal ini terjadi karena adanya dualisme hukum waris dalam masyarakat hukum Adat Karo yang dilatarbelakangi dari putusan MA tersebut.⁷ Isi dari putusan MA tersebut yaitu bahwa Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga di tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung tahun 1961 tersebut dilandasi oleh TAP MPR No.II tahun 1960 yang pada akhirnya membawa perubahan bagi hukum waris Adat Karo. Keputusan MA tersebut yang menurut Subekti dipandang sebagai tonggak yang bersejarah dalam proses pencapaian persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria. Putusan MA ini sangat menjadi polemik yang besar bagi masyarakat Karo pada saat itu sehingga Bupati Karo yang saat itu dijabat oleh Matang Sitepu mengadakan

⁷ Wawancara dengan Raja Sembiring pada 28 Desember 2015

seminar tentang Hukum Waris Adat Karo. Namun sayangnya seminar tersebut tidak menghasilkan keputusan yang signifikan. Setelah putusan MA tahun 1961 yang menyangkut hak waris perempuan dikeluarkan, maka janda dari pewaris dalam masyarakat Adat Karo sudah mulai berani menyuarkan haknya melalui jalur hukum formal melalui Pengadilan, dalam hal ini hakim dalam memutus perkara tersebut bertolak pada putusan MA No.302/K/Sip/1961. Hal ini dapat dilihat dari keputusan MA No.100/K/Sip/1967, dalam kasus Tangsi Bukit melawan Pengidahan beru Meliala. Fenomena itu terjadi karena keadaan masyarakat yang mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan di mana mengutamakan persamaan hak perempuan dan laki-laki diperjuangkan, bercermin dari itulah keputusan Pengadilan Tinggi akan hak seorang janda yang ditinggal suaminya berhak atas harta suaminya. Perubahan pewarisan yang dapat dilihat nyata sekarang dalam adat Batak Karo adalah di mana dulunya anak perempuan hanya memiliki hak memakai dan mengusahai harta orang tuanya tetapi pada saat ini anak perempuan mempunyai hak milik. Putusan Mahkamah Agung ini ke depannya dapat berjalan efektif dalam

masyarakat Batak Karo karena adanya perubahan cara pikir orang Karo menjadi lebih modern dan dipengaruhi oleh faktor –faktor yang secara perlahan-lahan maupun secara mendadak yang dapat dianggap sebagai perkembangan.

Menurut analisis penulis, hukum waris Adat Karo sebelum tahun 1961 adalah bentuk kekelaman hukum di Indonesia, di mana hak-hak perempuan yang sudah diperjuangkan sebelumnya hanya dianggap klise atau pernyataan biasa saja tanpa ada tindak lanjut dalam penegakan hukum tersebut, dan perempuan hanya dianggap sebagai wanita yang dibeli dan sepenuhnya harus membantu suami. Keadaan seperti itu menunjukkan bahwa Hak Asasi perempuan sebagai warga negara tidak terpenuhi. Ketika dikaji lagi, perempuan Batak Karo tidak berhak mewaris bukan berarti mereka terlepas dari tanggungjawab sebagai anak di keluarga tersebut, seperti contoh yang diberikan oleh Thomas Ginting ketika orang tua sudah tua seharusnya yang merawatnya adalah anak laki-laki, tetapi pada kenyataannya di masyarakat orang tua yang sudah senja tersebut lebih memilih dirawat oleh anak perempuannya.⁸Bukan hanya

⁸ Wawancara dengan Thomas Ginting pada tanggal 10 Januari 2016

dari kedudukan anak perempuan saja yang harus dilindungi haknya, tetapi kedudukan janda yang ditinggal suaminya karena meninggal. Bagaimana mungkin dia hanya berhak memakai harta peninggalan suaminya, padahal selama hidup suaminya dia berusaha bersama dalam memperoleh harta tersebut. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tahun 1961 memberikan keseragaman hukum dalam menetapkan kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sama dalam pembagian harta warisan. Putusan ini membawa masyarakat Batak Karo mengalami perkembangan hukum adat dari patrilinear menjadi hukum adat parental dan putusan ini menjadikan seorang wanita di adat Batak Karo semakin diperhatikan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dengan cara menempuh pendidikan formal maupun non formal. Perkembangan hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat adat Batak Karo di Kabupaten Karo saat ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas .

B. Sikap Masyarakat Adat Batak Karo Menanggapi Perkembangan Pewarisan Di Kabupaten Karo

Keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179 /SIP/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961 dan No .100K/SIP/1967 pada tanggal 14 Juni 1968 maka timbulah banyak pendapat atau tanggapan dari masyarakat. Putusan MA tahun 1961 menjadi isu nasional yang mendapat banyak perhatian, karena adanya trobosan hukum saat itu dimana dipertimbangkan hak-hak wanita. Berikut satu pendapat dari salah satu tokoh Karo terhadap keputusan MA tahun 1961 yang menetapkan pembagian harta waris yang sama baik terhadap anak laki-laki atau perempuan, karena dipandang mengancam harmonisasi sosial di Tanah Karo. Berikut ini pernyataan Masri Singarimbun:

Telah diuraikan bahwa sistem kekerabatan tidak dapat dipisahkan dari sistem warisan. Darah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari daging. Dengan terjungkirnya sistem kewarisan Karo yang tradisional itu, terjungkir pulalah marga, dan sangkep sitelu. Sistem sosial Karo dan Adat Karo terjungkir bersama ini. Azas gotong royong dan musyawarah pada sangkep sitelu ikut terjungkir. Marga,

bebere, anak beru, kalimbubu dan lain-lain berangsur-angsur hanya tinggal nama saja setelah kehilangan fungsi. Tetapi apakah marga ini akan hilang, apakah sangkep sitelu akan lenyap, ini bukan merupakan hal yang pokok. Juga tidak menjadi soal wanita dan pria mempunyai hak warisan sama. Biarlah semuanya itu berguling, asalkan kita mendapat gantinya yang lebih baik. Apakah memang kehidupan orang Karo, akan bertambah baik sesudah terjadinya perubahan yang radikal ini. Apakah masyarakat Karo akan lebih dinamis, lebih berbahagia apabila diganti dengan susunan yang baru ?Apakah sistem yang berlaku dan tetap hidup sekarang ini yang merupakan pusaka kebudayaan Karo, perlu diganti segera?⁹Argumen Masri dapat dipahami, betapa besarnya atau radikalnya keputusan MA jika diterapkan di Tanah Karo.Runtuhlah sistem kekerabatan masyarakat Karo. Pada gilirannya, identitas atau ruh kehidupan masyarakat Karo akan terjungkir. Jelas terlihat bahwa persoalan waris bagi masyarakat Karo bukan

sekedar masalah peralihan harta, tetapi lebih dari itu waris memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan klan, marga dansekaligus dalam upaya mempertahankan tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Sayangnya, Masri Singarimbun tidak memberi jalan keluar bagaimana mengatasi ketimpangan, tepatnya ketidakadilan jender dalam hukum waris Adat Karo.

Selain Masri ada juga pendatapat dari tokoh masyarakat Adat Karo lain berpendapat bahwa putusan MA sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa penelitian sesungguhnya tidak membawa perubahan yang besar dalam struktur pemahaman masyarakat Karo tentang hak mewarisi anak perempuan atau janda. Beberapa alasan yang dapat diajukan adalah.Pertama, hukum adat sebagai ‚sub sistem‘ dari adat istiadat masyarakat Karo merupakan hukum tidak tertulis yang telah hidup dan menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat Karo itu sendiri. Adat istiadat bagi masyarakat Karo adalah tatanan kehidupan masyarakat Karo, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan dan kebutuhan manusia setiap

⁹ Masri Singarimbun, ‚Hak Waris di Dalam Struktur Masyarakat Karo, dalam, Djaja S Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito;1979), hal. 69

waktu.¹⁰Kedua, sistem hukum waris Adat Karo bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri. Sistem hukum sangat berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan sangkep setelu dan juga tidak kalah pentingnya berhubungan dengan kepemilikan tanah adat atau apa yang disebut dengan tanah pemulihen. Setiap marga di tanah Karo memiliki apa yang disebut dengan marga tanah yang menunjukkan asal kampung dari sebuah marga. Sebagai contoh, kampung Sukanalu adalah milik marga tanah dari marga sitepu dan sebagainya. Jika sistem hukum waris berubah maka perubahan itu akan mengganggu kohesi sosial yang telah terbangun sejak lama. Ketiga, andaipun terjadi perubahan, khusus menyangkut kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, sifatnya sangat kasuistis. Artinya, perkara-perkara waris yang masuk ke Pengadilanlah yang berpotensi untuk diputuskan berdasarkan hukum negara. Dalam konteks ini, di duga kuat, kasusnya tidak banyak. Alasannya di dalam kehidupan masyarakat Karo, keberadaan lembaga adat khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa relatif masih kuat dan berwibawa. Biasanya jika ada

kasus baik yang menyangkut masalah tanah atau warisan, untuk menyebut beberapa contoh, jika di bawa ke pengadilan, kepada orang yang berperkara disarankan untuk menyelesaikannya secara adat. Bahkan bagi orang Karo sendiri berurusan kepada pengadilan adalah sebuah persoalan baru. Atas dasar itulah, keberadaan *runggu*¹¹ menjadi penting bahkan menentukan dalam penyelesaian berbagai sengketa dan konflik dalam kehidupan masyarakat Karo. Di sinilah tampak peran lembaga adat yang masih sangat kuat.

Andreas Sebayang saat diwanwancarai menyatakan, persamaan hak anak perempuan dan laki-laki dalam pewarisan masyarakat Batak Karo sudah tidak dapat

¹⁰ Tridah Bangun, *Posisi Adat Istiadat Karo dalam Perubahan Sosial' dalam, Karo dalam Proses Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Lau Simalem, 2005), hal. 77-78

¹¹Runggu (tanpa n) di dalam Kamus Karo diterjemahkan dengan pengadilan, sidang, rapat, dan musyawarah. Adapun *runggu* adalah pengadilan, sidang, pembicaraan dan permusyawaratan. Lihat, Darwin Prinnst, *Kamus Karo Indonesia* (Medan: Bina Media, Secara sederhana *Runggu* adalah lembaga perundingan adat (musyawarah mufakat) dalam setiap masalah yang menyangkut perikehidupan baik di dalam lingkungan keluarga, di dalam kerabat maupun dilingkungan masyarakat yang lebih luas yakni desa, pengaruh adat tetap ada. Lihat, Rehngena Purba, *lembaga Musyawarah Adat (Runggu) dan Perdamaian Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Tanah Karo` dalam, Tan Kamilo (penyunting), Butir-Butir Pemikiran Guru Besar Dari Masa ke Masa: Pidato Penguhan Guru Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 442

lagi dibendung eksistensinya dalam masyarakat, mau tidak mau kita sebagai masyarakat Batak Karo harus menyesuaikan tatanan kehidupan kita dengan hal itu, tetapi dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebudayaan Adat Karo, contohnya jika sebelumnya anak perempuan hanya berhak atas benda-benda bergerak seperti kain peninggalan orang tua dan tidak berhak atas benda tidak bergerak maka setelah adanya putusan itu anak perempuan berhak atas benda bergerak tetapi tanah pusaka tetap harus jatuh kepada anak laki-laki.¹² Berbeda dengan Pejet beru Ginting yang berpendapat setelah keluarnya putusan MA tersebut seharusnya masyarakat Karo membuka diri penuh atas peraturan tersebut, sehingga anak laki-laki dan perempuan sudah tidak ada perbedaan dalam dalam hak mewaris baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak ataupun berupa tanah pusaka atau tidak.¹³

Perihal seorang janda berhak mewaris pada saat ini lebih sulit diterima masyarakat Batak Karo dibanding perihal anak perempuan mewaris, ini akibat adanya pembayaran

tukur dalam masyarakat Adat Batak Karo tetapi banyak alasan lagi yang diberikan masyarakat akan hal itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah perkawinan janda dengan pihak lain
2. Menjaga nama baik keluarga suami dari janda yang suaminya telah meninggal dunia
3. Agar anak-anak dari hasil perkawinan janda dengan suaminya yang telah meninggal dunia tidak terlantar.

Ruth Sembiring tidak setuju dengan pemberian hak waris penuh kepada seorang janda.¹⁴ Berbeda dengan pendapat lainnya, Pejet Beru Ginting sangat setuju bilamana janda mewaris penuh terhadap harta mending suaminya, karena harta itu akan digunakan untuk kesejahteraan anak-anak dari mending suaminya. Ketika janda meninggal dunia nantinya harta tersebut juga jatuh kepada anak-anaknya. Jika dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, sudah seharusnya janda berhak menikmati dari hasil kerja keras dari suaminya yang selama hidupnya dia dampingi. Pada prakteknya wanita Karo juga ikut bekerja dalam menggumpulkan harta benda dalam rumah

¹² Wawancara dengan Andreas Sebayang pada tanggal 28 Desember 2015

¹³ Wawancara dengan Pejet Beru Ginting pada tanggal 21 Desember 2015

¹⁴ Wawancara dengan Ruth Sembiring 21 Desember 2015

tangga.¹⁵Penulis sangat setuju dengan Putusan Mahkamah Agung yang mengubah tatanan kehidupan perempuan Batak Karo yang dari dulu berada pada tatanan patriarki. Tatanan patriarki adalah masyarakat yang dasar prinsipil pengaturan sosial, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan ada di tangan bapak.

Perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo sudah tidak dapat dihindari lagi, hal itu disebabkan sifat hukum adat yang bersifat dinamis, dinamis artinya hukum adat itu dalam perubahannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Persoalannya bukan sekedar berubah atau tidaknya, melainkan kemana arah perubahan tersebut. Dalam konteks masyarakat Karo, pluralisme hukum merupakan sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Hukum adat pada satu sisi akan berhadapan, berkompetensi, saling mempengaruhi, atau malah bergerak dan mendekat pola-pola baru. Dalam kasus kewarisan perempuan ini misalnya, masyarakat Karo menyadari bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris

walaupun sebenarnya mereka sadar kedudukan laki-laki lebih ditinggikan. Maka dari itu istri di dalam keluarga mulai melakukan perlawanan secara bisu dengan ikut terlibat banyak dalam kegiatan perekonomian keluarga melalui jalur pendidikan, ikut berusaha dalam perkebunan atau perdagangan sehingga kedudukan mereka menjadi diperhitungkan kedudukannya. Cara itu digunakan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar dipandang sama di dalam masyarakat adat Batak Karo.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan pewarisan masyarakat Adat Batak Karo diawali dengan kasus Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu (Penggugat) dengan adik perempuan Rumbane Sitepu (Tergugat) yang mencikalbakali lahirnya Putusan MA 179/k/Sip tahun 1961. Sejak saat itu pelaksanaan pewarisan di Kabupaten Karo mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam pewarisan ini ada pergeseran sistem pewarisan, yaitu pewarisan masyarakat Adat Batak karo yang awalnya pewarisan menurut sistem kekeluargaan patrilinear mengalami perubahan ke pewarisan menurut sistem kekeluargaan parental.

¹⁵ Wawancara dengan Pejet Beru Ginting pada 21 Desember 2015

Perkembangan pewarisan ini membawa perubahan besar dalam pewarisan masyarakat Adat Batak Karo walaupun Pada awal perkembangan pewarisan ini, masyarakat Batak Karo belum bisa menerima secara penuh atas perkembangan tersebut, masih ada pro kontra dalam persamaan hak mewaris tersebut. Lambat laun dan seiring adanya pengaruh globalisasi perkembangan pewarisan tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat Adat Batak Karo, dan pewarisan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sudah disamakan, hanya saja sampai saat ini masyarakat Adat Batak Karo tidak dapat menerima seorang janda mewaris secara penuh. Dalam pewarisan ini anak laki-laki tetap mewaris harta pusaka dan pembawa marga yang sampai saat ini masi dipegang teguh oleh masyarakat Adat Batak Karo.

Saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Masyarakat adat Batak Karo sebaiknya tidak menutup mata dengan adanya perkembangan pewarisan dan dapat menerima perkembangan itu. Kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Batak Karo harus diperjuangkan dalam pewarisan terutama kedudukan janda. Kedudukan Janda menjadi sorotan paling besar karena sampai saat ini

masyarakat Adat Karo belum menerima penuh janda sebagai ahli waris, berbeda dengan anak perempuan yang hak nya sudah diterima penuh.

2. Pemerintah sebagai pihak yang berhak untuk membuat suatu Undan-Undang atau peraturan sebaiknya membuat suatu ketentuan aturan untuk menegaskan bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan di muka adat ketika kedudukan itu menjadi suatu sengketa di muka pengadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Hadikusuma, H. Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Singarimbun, Masri. 1979. *Hak Waris di Dalam Struktur Masyarakat Karo, dalam, Djaja S Meliala dan Aswin Peranginangin, Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito
- Soemitro dan Romi Hanitjo. 1983. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurismetri*. Jakarta: Ghalia

Wawancara

- Wawancara dengan Raya Sembiring pada 28 Desember 2015
- Wawancara dengan Andreas Sebayang pada tanggal 28 Desember 2015



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Wawancara dengan Pejet Beru
Ginting pada tanggal 21 Desember
2015

Wawancara dengan Ruth Sembiring
21 Desember 2015
Wawancara dengan Thomas Ginting
pada tanggal 10 Januari 2016